



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**



**DENGAN**

**MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH  
PUCANGAN**

---

**NOMOR : 887/C.2-II/FKIP/X/2021**

**NOMOR : 67/KP/IV.4.AU/C/2021**

**TENTANG**

**PROGRAM PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN 1 (PLP 1).**

Pada hari ini *rabu* tanggal *dua puluh tujuh* bulan *oktober* tahun *dua ribu dua puluh satu*, bertempat di FKIP UMS, yang bertanda tangan di bawah ini :

**Prof. Dr. Sutama, M.Pd.**

Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Anwar Sanusi, S.Pd

Kepala Sekolah (MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH PUCANGAN,) selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Masing-masing dalam kedudukannya sebagaimana di atas, sepakat dan menyetujui bersama-sama untuk mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini, atas dasar saling menghormati, dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dan ditetapkan dalam pasal-pasal berikut :

**Pasal 1**  
**DASAR KERJASAMA**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
- c. Rencana Strategis FKIP UMS Tahun 2017-2021

**Pasal 2**  
**TUJUAN KERJASAMA**

Meningkatkan kompetensi mahasiswa sebagai calon pendidik dalam Program Pengenalan Lapangan Persekolahan I (PLP I).

**Pasal 3**  
**TATA CARA**

- a. Kerjasama ini dilaksanakan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, setelah PIHAK PERTAMA mengajukan permohonan yang diperlukan kepada PIHAK KEDUA.
- b. PIHAK KEDUA menerima dan melaksanakan penyelenggaraan program yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA sesuai kapasitas PIHAK KEDUA setelah membahas permohonan tersebut dengan PIHAK PERTAMA

**Pasal 4**  
**JENIS KERJASAMA**

Jenis kerjasama ini adalah Penyelenggaraan Program Pengenalan Lapangan Persekolahan I (PLP I) bagi Mahasiswa S1 FKIP UMS dan Mahasiswa Pendidikan Agama Islam FAI UMS dengan pola tatap muka di sekolah mitra.

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA meliputi :

- a. Berkoordinasi dengan sekolah dan pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan pelaksanaan program,
- b. mendapatkan informasi yang lengkap terkait perencanaan proses dan hasil kegiatan,
- c. Mahasiswa S1 FKIP UMS dan Pendidikan Agama Islam FAI UMS untuk Melaksanakan PLP I,

- d. Mendapatkan Penilaian atas kegiatan yang dilakukan disekolah layanan akademik selama pelaksanaan kegiatan,
- e. Melaksanakan evaluasi program bersama pihak KEDUA,
- f. Membiayai seluruh kegiatan.

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi :

- a. Berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA terkait dengan pelaksanaan program,
- b. Mendapatkan informasi yang lengkap terkait perencanaan proses dan hasil kegiatan,
- c. Memberikan pelayanan kepada mahasiswa untuk melaksanakan PLP I,
- d. Memberikan bimbingan, arahan kepada mahasiswa dengan baik,
- e. Melakukan Penilaian atas kegiatan yang dilakukan mahasiswa,
- f. Melaksanakan evaluasi program bersama PIHAK PERTAMA,
- g. Menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA.

#### **Pasal 6 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan untuk pelaksanaan pekerjaan (pasal 2) akan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA. sesuai dengan aturan yang berlaku di UMS.

#### **Pasal 7 WAKTU DAN TEMPAT**

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 2 (Dua) minggu pada tanggal 07 sampai dengan 19 Februari 2022 di sekolah PIHAK KEDUA.

#### **Pasal 8 MASA BERLAKU SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**

Surat Kesepakatan Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya kegiatan PLP I Tahun 2022.

#### **Pasal 9 KEJADIAN DI LUAR KEMAMPUAN MANUSIA**

Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan manusia (*Force Majeure*) seperti misalnya bencana alam, maka kedua belah pihak sepakat melakukan musyawarah guna memperoleh kesepakatan baru dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

**Pasal 10**  
**PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan yang menyangkut pelaksanaan kerjasama ini, kedua belah pihak bersepakat menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah.

**Pasal 11**  
**LAIN-LAIN**


Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua, dan keduanya bermaterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing – masing pihak untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA; dan ditandatangani pada hari, bulan, dan tahun yang sama sebagaimana tersebut diatas.

PIHAK KEDUA,  
KEPALA MI Muhammadiyah Pucangan  
Di Kartasura



**ANWAR SANUSI, S.Pd**  
NIP. -

PIHAK PERTAMA,  
Dekan FKIP UMS  
Di Surakarta



**Prof. Dr. Sutama, M.Pd.**  
NIP.196001071991031002